



PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019 DAN RENCANA KERJA TAHUN 2020 SERTA ARAH KEBIJAKAN DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024

Disampaikan Oleh :

EKO SUBOWO


Direktur Jenderal
Bina Administrasi Kewilayahan




Pagu dan Realisasi Anggaran (SP2D)

Program Bina Administrasi Kewilayahan (12 Juni 2019)

PAGU DAN REALISASI PER KEWENANGAN



PAGU DAN REALISASI PER JENIS BELANJA



No	Kewenangan	Pagu (Rp.)	Realisasi	
			Rp.	%
1	Pusat	122.473.540,000	48.253.757.556	39,40
2	Dekonsentrasi	14.550.000.000	2.058.023.701	14,14
3	Tugas Pembantuan	3.300.000.000	20.924.000	0,63
Total		140.323.540.000	50.332.705.257	35,87

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi	
			Rp.	%
1	Belanja Pegawai	31.422.551.000	18.314.662.995	58,29%
2	Belanja Barang	107.150.989.000	30.457.237.462	28,42%
3	Belanja Modal	1.750.000.000	1.560.804.800	89,19%
Total		140.323.540.000	50.332.705.257	35,87%



CAPAIAN KINERJA STRATEGIS s.d BULAN JUNI 2019

1. Penegasan 15 Segmen Batas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan 15 Permendagri;
2. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Prima di 31 Kab/Kota;
3. Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di 26 Kab/kota;
4. Terlaksananya Persidangan ke 15 KK/JKK Sekber Sosek Malindo RI Malaysia di Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau;
5. Penerapan Sistem e-monev PTSP yang terintegrasi di 8 Provinsi;
6. Terlaksananya Rapat Kerja Nasional Pembekalan Satpol PP dan Satlinmas Penyelenggaraan Trantibumlinmas Dalam Rangka Pemilu, pada tanggal 28 s.d 31 Januari 2019 bertempat di Jakarta;
7. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Pembahasan Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja, pada tanggal 28 Februari 2019 bertempat di Jakarta;
8. Terlaksananya penandatanganan Nota Kesepahaman antara Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dengan Institut Otonomi Daerah (i-Otda) terkait Penyelenggaraan Fasilitasi Pelatihan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, pada tanggal 4 maret 2019 bertempat di Jakarta;
9. Terlaksananya Peringatan HUT Damkar ke-100, Pol PP ke-69 dan Linmas ke- 57 pada tanggal 1 Maret yang dirangkaikan dengan kegiatan pelaksanaan *Skill Competition* Aparatur Pemadam Kebakaran yang diikuti oleh 32 perwakilan kabupaten/kota. Adapun jenis perlombaan yang dipertandingkan antara lain Survival, Hose Laying, dan Ladder Pitching, bertempat di Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
10. Terlaksananya Rapat Koordinasi Nasional Camat dalam rangka untuk mengoptimalkan peran camat dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan dan Desa serta mengoptimalkan peran camat dalam inovasi pelayanan publik guna terciptanya pemerataan kesejahteraan, pada tanggal 19 s.d 21 Maret 2019, bertempat di Jakarta;
11. Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP/PPNS dan Satlinmas sebanyak 153 orang, melalui:
 - Bimbingan Teknis Penilai Angka Kredit sebanyak 68 orang;
 - Bimbingan Teknis Hak Asasi Manusia bagi aparatur Satpol PP sebanyak 50 orang;
 - Bimbingan Teknis Intelijen bagi pejabat PPNS dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelidikan pelanggaran Perda sebanyak 35 orang.
12. Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur Pemadam Kebakaran sebanyak 500 orang, melalui:
 - Bimbingan Teknis inspeksi proteksi pemadam kebakaran wilayah perkotaan bagi aparatur Damkar sebanyak 50 orang;
 - Pemantapan kesiapsiagaan nasional aparatur Pemadam Kebakaran sebanyak 300 orang;
 - *Skill Competition* Petugas Pemadam Kebakaran dalam kesiapsiagaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebanyak 150 orang.
13. Ditetapkannya Permendagri nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran.



CAPAIAN 4 TAHUN PROGRAM UNGGULAN DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)



Dasar Hukum

- UU No. 25 Tahun 2009 ttg Pelayanan Publik
- UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
- Perpres No. 97 Tahun 2014 ttg Penyelenggaraan PTSP
- Permendagri No. 24 Tahun 2006 ttg Pedoman Penyelenggaraan PTSP
- Permendagri No. 100 Tahun 2016 ttg Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi & Kab/Kota.
- Permendagri 138 Tahun 2017 ttg Penyelenggaraan PTSP



Arah Kebijakan

Dalam rangka percepatan penerapan PTSP di daerah, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan melakukan beberapa kebijakan :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yg semakin merata agar mampu mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah khusus terhadap Kabupaten daerah tertinggal dlm percepatan penerapan menuju PTSP yg Prima
2. Fasilitasi terhadap daerah yang ditingkatkan kualitas kelembagaan, infrastruktur dan manajemen pelayanan melalui PTSP.
3. Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dapat meningkatkan efisiensi proses perijinan, meningkatkan kepastian berinvestasi dan berusaha di Indonesia, serta mendorong persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan



Permasalahan


1. Kelembagaan DPMPSTSP belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Belum seluruh kewenangan dan penandatanganan perizinan dan nonperizinan didelegasikan kepada PTSP;
3. Standar pelayanan belum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Kualitas dan kuantitas SDM penyelenggara PTSP belum memadai;
5. Penyelenggaraan PTSP belum didukung sarana dan prasarana yang memadai, antara lain: perkantoran, system pelayanan online dan ketersediaan jaringan internet;
6. Dukungan perencanaan dan anggaran melalui RPJMD dan APBD belum optimal, terutama untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dan optimalisasi penyelenggaraan PTSP daerah.

CAPAIAN:



546 daerah telah membentuk kelembagaan PTSP, **359** daerah telah memiliki SOP, **445** daerah telah mendelegasikan perizinan dan non perizinan dan **385** daerah telah memiliki dan mengoperasikan website dalam memberikan pelayanan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Daerah



Keterangan: SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik)



Dasar Hukum

- UU No. 25 Tahun 2009 ttg Pelayanan Publik.
- UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 ttg Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 ttg Kecamatan
- Permendagri No. 4 Tahun 2010 ttg Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- Kepmendagri 138-270 Tahun 2010 ttg Juknis Pedoman PATEN



Arah Kebijakan

1. Fasilitasi terhadap Kab/Kota terkait penerapan kebijakan PATEN, yang dilakukan melalui bimbingan teknis aparat pelaksana PATEN, fasilitasi Penyelenggaraan koordinasi lintas SKPD dalam rangka pelimpahan Kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat, dan asistensi penyusunan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat.
2. Fasilitasi terhadap Kab/Kota yg ditingkatkan kualitas kelembagaan, dan manajemen pelayanan melalui PATEN yg dilakukan melalui peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan PATEN;
3. Fasilitasi penyusunan Permendagri tentang pelimpahan kewenangan Bupati/Wali kota kepada Camat;
4. Fasilitasi Penyusunan Revisi Permendagri tentang pedoman PATEN;
5. Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan



Permasalahan

1. Salah satu syarat dalam penerapan PATEN adalah syarat substantif yaitu adanya Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati/Walikota kepada Camat, namun demikian dalam pelaksanaannya masih banyak Bupati/Walikota yang belum melimpahkan sebagian kewenangannya baik yang bersifat perijinan maupun non perijinan kepada Camat.
2. Masih lemahnya peran Provinsi dalam mendukung terselenggaranya PATEN di Kab/Kota.
3. Masih banyak daerah yang belum membentuk Tim Teknis PATEN di Kabupaten/Kota dan Tim Pelaksana PATEN di Kecamatan.
4. Sebagian daerah masih belum menyediakan sarpras yang memadai untuk mendukung operasional pelaksanaan PATEN di Kecamatan.
5. Minimnya dukungan secara politis, hal ini dapat dilihat dari kurangnya perhatian DPRD Kab/Kota terhadap penerapan PATEN di Kecamatan;
6. Kondisi di daerah banyak yang sudah melaksanakan maksud dan tujuan PATEN, namun dengan metode lain;
7. Beberapa daerah telah menjalankan prinsip PATEN, namun regulasinya belum ditetapkan
8. Kurangnya komitmen dan ketegasan Kepala daerah untuk menerapkan PATEN.


CAPAIAN:



Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Dari total 514 Kab/Kota, Daerah yang telah menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebanyak 359 Kab/Kota.

Jumlah Kab/Kota Yang menerapkan PATEN





Dasar Hukum

- UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
- UU No. 4 Tahun 2011 ttg Informasi Geospasial
- UU ttg Pembentukan Daerah
- PP No. 78 Tahun 2007 ttg Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Daerah
- Perpres No. 9 Tahun 2016 ttg Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000
- Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah sebagai revisi Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah



Arah Kebijakan

Dalam percepatan penegasan batas daerah, Kementerian Dalam Negeri mendapatkan penugasan dalam Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, berupa arahan dalam percepatan penegasan batas antar daerah sebagai upaya dalam menciptakan tertibnya wilayah administrasi suatu wilayah yang berdampak pada pentingnya kejelasan cakupan wilayah administrasi pemerintahan, kejelasan administrasi kependudukan, kejelasan daftar pemilih (Pemilu, Pilkada), kejelasan administrasi pertanahan, kejelasan perizinan pengelolaan SDA, dan kejelasan pengaturan tata ruang daerah.



Permasalahan


1. Perebutan SDA
2. Overlapping wilayah perijinan.
3. Duplikasi pelayanan administrasi/tidak ada pelayanan.
4. Rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
5. Overlapping cakupan wilayah di dalam produk perundang-undangan.
6. Insinkronisasi antara UU pembentukan daerah, batang tubuh dengan lampiran peta.
7. Pelacakan batas dan pemasangan pilar sepihak tanpa berkoordinasi dengan daerah perbatasan.
8. Penempatan Letak Pilar Yang Tidak Tepat.

CAPAIAN:



Dari keseluruhan 979 segmen batas antar daerah (**165** segmen batas antar Provinsi dan **814** segmen batas antar Kabupaten/Kota), telah selesai ditegaskan sebanyak **569** segmen (**123** segmen batas antar Provinsi dan **446** segmen batas antar Kabupaten/Kota) yang ditetapkan dengan **474** Permendagri; **Disamping itu**, sebanyak **320** segmen sudah dilakukan penegasan batas daerah dan **90** segmen belum dilakukan penegasan batas daerah.

Segmen Batas yang Telah Ditegaskan





Dasar Hukum

- UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
- UU No. 43 Tahun 2008 ttg Wilayah Negara
- UU No.4 Tahun 2011 ttg Informasi Geospasial
- Perpres 116/2016 ttg Pembubaran 9 LNS Termasuk Timnas Pembakuan nama Rupabumi
- Permendagri No. 39 tahun 2008 ttg Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi, pada prinsipnya mengatur Prinsip, Prosedur dan Penetapan Pembakuan Nama Rupabumi
- Permendagri No. 35 tahun 2009 ttg Panitia Pembakuan Nama Rupabumi, pada prinsipnya mengatur Panitia Pembakuan Nama Rupabumi.



Arah Kebijakan

1. Memperkuat kelembagaan Pusat dan Daerah dalam Pembakuan Nama Rupabumi (Software, Hardware & Brainware), dalam bentuk Program Penguatan Kapasitas.
2. Mewujudkan gasetir, sistem informasi, dan basis data yang lengkap dan terintegrasi tentang nama rupabumi yang baku, yang dapat menjadi rujukan bagi penggunaan nama rupabumi di Indonesia maupun di seluruh dunia.
3. Mendukung kontribusi Indonesia dalam kegiatan di lingkup Internasional tentang Pembakuan Nama Rupabumi seperti UNCISGN (United Nation Conference on the Standardization of Geographical Names), UNGEGN (United Nations Group of Experts on Geographical Names), UNGEGN-ASE (United Nations Group of Experts on Geographical Names-Asia South East).



Permasalahan


1. Kebijakan program dan anggaran, Pembakuan Nama Rupabumi (PNRB) tidak secara spesifik termasuk dalam pembagian urusan pemerintahan didalam per-UU-an, spt: UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah, menimbulkan kesulitan dalam inisiasi program dan anggaran;
2. Kebijakan perencanaan dan tata wilayah, Rupabumi berbasis spasial belum dijadikan sebagai basis utama dalam perencanaan dan penataan wilayah administrasi: perencanaan tidak SMART;
3. Kebijakan Pemekaran, Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) sebelum UU 23/2014 umumnya tdk berbasis peta & koordinat yg akurat (dampaknya: konflik batas & cakupan wil dominan);
4. Institusionalisasi PNRB, Unsur rupabumi (alami maupun buatan), yang tersebar di seluruh Wilayah Indonesia masih banyak yang belum diberi nama. (Dampaknya; tidak efektif sebagai identitas/pembeda dgn unsur yg sama di daerah lainnya).
5. Organisasi, SDM sbg unsur PPNR belum didukung sistem capacity building yg kontinue.
6. Rupabumi yang sudah bernama, namun belum dibakukan baik dalam ejaan, tulisan, maupun ucapan. (Dampaknya; berpengaruh pada hasil verifikasi TimNas Rupabumi yg akn dilaporkan ke PBB, serta potensi multi interpretasi/tafsir).

CAPAIAN:



Kemendagri telah melakukan verifikasi serta pembakuan nama pulau dengan capaian sebanyak 2.590 pulau dan telah dilaporkan dalam sidang UNCISGN ke-XI di New York Amerika Serikat pada bulan Agustus 2017. Oleh karena itu total jumlah pulau di seluruh Indonesia yang telah dibakukan dan dilaporkan ke PBB s.d Bulan Agustus 2017 sebanyak 16.056 Pulau. Catatan: tambahan data tahun 2012, Kemendagri bersama K/L terkait telah memverifikasi dan membakukan sejumlah 13.466 pulau di 33 Provinsi dan melaporkannya pada Konvensi ke-10 UNCISGN (10th The United Nation Conference on Standardization on Geographical Names) di New York, AS. Tahun 2018, telah melakukan verifikasi sebanyak 615 Pulau.

Jumlah Pulau yang Diverifikasi dan Dibakukan



Dasar Hukum

- UU No. 23 Thn 2014 ttg Pemerintahan Daerah
- PP No.18 Thn 2016 ttg Perangkat Daerah
- PP No. 16 Thn 2018 ttg Satuan Polisi Pamong Praja
- Perpres Nomor 102 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pol PP
- Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pol PP;
- Permendagri No. 84 TAHUN 2014 Ttg Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat

Arah Kebijakan

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014, pasal 12 disebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yg berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam kerangka Penegakan Perda dan Perkada yg implementasinya di daerah dilaksanakan oleh Pol PP. Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Satpol PP tersebut, perlu ditingkatkan profesionalitas melalui Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sehingga akan tercipta Pol PP yang Prima (Professional, Resposif, Inovatif, Modern, dan Akuntabel). Berdasarkan pembagian urusan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat mendorong pemerintah daerah untuk pemenuhan kompetensi Satpol PP melalui peningkatan Standardisasi tenaga satuan polisi pamong praja, Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sesuai dgn rasio kebutuhan di daerah.

Permasalahan

1. Belum seragamnya kelembagaan Satpol PP di daerah (bergabung dengan sub urusan kebakaran);
2. Belum memadai dukungan anggaran dan sarpras dalam penegakan perda dan penyelenggaraan trantibum;
3. Kompetensi SDM yang masih rendah.

CAPAIAN:



Aparatur Satpol PP, Jumlah aparatur Satpol PP sebanyak **108.083** orang, yang terdiri dari: PNS sebanyak **35.607** orang dan Non PNS sebanyak **72.476** orang.

- Yang telah mengikuti uji kompetensi sebanyak **8.069** orang
- Yang telah Inpassing sebanyak **387** orang



Aparatur PPNS, Jumlah Aparatur PPNS sebanyak **5.561** orang Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi PPNS di daerah, Tahun **2015** s.d **2018** sebanyak **913** Aparatur PPNS telah ditingkatkan kapasitasnya melalui Bimbingan Teknis, dengan rincian per tahun:

- 2015 sebanyak **391** orang
- 2016 sebanyak **66** orang
- 2017 sebanyak **206** orang
- 2018 sebanyak **250** orang



Anggota Satlinmas, Jumlah anggota Satlinmas sebanyak **1.178.601** orang. Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Satlinmas di daerah, Tahun **2015** s.d **2018** sebanyak **1.190** anggota Satlinmas telah ditingkatkan kapasitasnya melalui Bimbingan Teknis bagi anggota Satlinmas, dengan rincian per tahun:

- 2015 sebanyak **200** orang
- 2016 sebanyak **100** orang
- 2017 sebanyak **516** orang
- 2018 sebanyak **374** orang



Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi aparatur pemadam kebakaran di daerah



Arah Kebijakan

1. Penyusunan regulasi berupa Peraturan Presiden tentang Jabatan Fungsional bagi Aparatur Pemadam Kebakaran;
2. Kementerian Dalam Negeri setiap tahun melakukan evaluasi terhadap dokumen RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan melakukan penelaahan (review) terhadap rencana penyusunan dokumen RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memastikan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
3. Melakukan pendampingan/asistensi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bentuk bimbingan teknis aparatur Damkar sesuai Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi aparatur pemadam kebakaran di daerah.



Permasalahan

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kualifikasi aparatur pemadam kebakaran daerah belum sepenuhnya sesuai standar yang ditetapkan
2. Pola karir aparatur pemadam kebakaran di daerah belum jelas



CAPAIAN: **Aparatur DAMKAR**, Jumlah aparatur DAMKAR sebanyak **10.722** orang, yang terdiri dari PNS sebanyak **2.817** orang dan Non PNS sebanyak **7.905** orang .

Sumber Data : Hasil Inventarisasi 133 Daerah Kab/Kota Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1/148/BAK Tanggal 10 Januari 2018 Hal Pemutakhiran Data Kapasitas Sumber Daya Pemadam Kebakaran



Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Aparatur Pemadam Kebakaran di daerah, Tahun 2015 s.d 2018 sebanyak **3.294** aparatur DAMKAR telah ditingkatkan kapasitasnya melalui **APBN** Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, dengan rincian per tahun:

2015 sebanyak **1.514** Orang

2016 sebanyak **660** orang

2017 sebanyak **600** orang

2018 sebanyak **520** orang

Selain itu juga sebanyak **836** aparatur DAMKAR telah ditingkatkan kapasitasnya melalui **APBD**.

SARPRAS PEMERINTAHAN DI PERBATASAN ANTAR NEGARA DAN PPKT (PULAU-PULAU KECIL TERLUAR)



Dasar Hukum

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019.
- Permendagri No. 54 Tahun 2015 ttg RENSTRA Kementerian Dalam Negeri 2015-2019

Sesuai Pasal 361 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat memiliki kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan di negara tetangga, antara lain melalui pembangunan sarana dan prasarana kawasan.

Dukungan pembangunan penyediaan Sarpras pemerintahan dikawasan perbatasan negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) adalah salah satu upaya pemerintah dalam mendukung efektifitas penyelenggaraan pemerintahandaerah, khususnya pada kab/kota dikawasan perbatasan negara agar dapat menyelenggarakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan secara optimal, mengingat kenyataan di lapangan bahwa saat ini pada umumnya pemerintah daerah mengalami kendala dalam pengalokasian anggaran untuk kawasan perbatasan secara memadai.

1. Perebutan SDA
2. Target kuantitas pembangunan sarpras pemerintahan di Kawasan perbatasan antar negara dan PPKT masih jauh dari yg diharapkan, dilatari semakin kecilnya dukungan kebijakan alokasi anggaran.
3. Usulan pembangunan sarpras pemerintahan di Kawasan perbatasan antar negara dan PPKT dari permintaan daerah belum sepenuhnya dialokasi dengan APBN Kementerian Dalam Negeri.

CAPAIAN:




Sarpras Pemerintahan di Perbatasan Antar Negara dan PPKT

Tahun 2014 s.d 2018 telah terbangun sebanyak **103 unit** Sarpras Pemerintahan di Perbatasan Antar Negara dan PPKT (Kantor perbatasan, Kantor Kecamatan/Desa/Kelurahan, Mess Aparatur Pemda, Balai Pertemuan Umum, Rumah singgah, dan rumah dinas Camat), dengan rincian per tahun:

- 2014 sebanyak **31 unit**
- 2015 sebanyak **32 unit**;
- 2016 sebanyak **16 unit**;
- 2017 sebanyak **12 unit**.
- 2018, sebanyak **12 unit**

Jumlah Sarpras yang Dibangun (2014 s.d 2018)



Arah Kebijakan



Permasalahan

SARPRAS PENANGGULANGAN BENCANA DI DAERAH RAWAN BENCANA



Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana



Arah Kebijakan

1. Pengalokasian dukungan Sarpras Kebencanaan/Damkar sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019, IRBI dan Kepadatan Penduduk;
2. Kementerian Dalam Negeri setiap tahun melakukan evaluasi terhadap dokumen RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan melakukan penelaahan (review) terhadap rencana penyusunan dokumen RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memastikan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas kapasitas BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tupoksinya, dilihat dari kerangka regulasi, kelembagaan, sarana prasarana, alokasi anggaran, personil, dan prosedur kerjanya, hal ini dilaksanakan sebagai bagian integral dari langkah penguatan dan peningkatan kapasitas BPBD

CAPAIAN:




Sarpras Penanggulangan Bencana Di Daerah Rawan Bencana

Tahun 2014 s.d 2018 telah terbangun sebanyak **78 unit** Sarpras Penanggulangan Bencana Di Daerah Rawan Bencana (Kantor BPBD, gudang logistik dan Pusdalops), dengan rincian per tahun:

- 2014 sebanyak **16 unit**
- 2015 sebanyak **21 unit**;
- 2016 sebanyak **15 unit**;
- 2017 sebanyak **20 unit**.
- 2018 sebanyak **6 unit**

Jumlah Sarpras yang Dibangun (2014 s.d 2018)



Dasar Hukum

- PP No. 2 Thn 2018 ttg Standar Pelayanan Minimal
- PP No. 16 Thn 2008 ttg Satuan Polisi Pamong Praja
- PP No. 21 Thn 2008 ttg Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Permendagri No. 101 Thn 2018 ttg Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM sub urusan bencana

Definisi

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yg berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.


Maksud dan Tujuan

SPM disusun sebagai alat Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah untuk menjamin jenis dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dan prima dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.

Jenis SPM Trantibumlinmas

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
2. Pelayanan informasi rawan bencana
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

URUSAN PEMERINTAHAN DALAM UU 23/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH





PENAMBAHAN PAGU INSENTIF DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2019

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri No. 910/4006/SJ tanggal 17 Mei 2019 hal Penetapan Pagu Insentif Kemendagri TA. 2019, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mendapat Pagu Insentif tambahan anggaran sebesar Rp. 9.000.000.000,- yang akan dialokasikan untuk membiayai :

1. Monev kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sebesar Rp. 400.000.000,-;
2. Penyusunan video profil terkait urusan Trantibumlinmas dan Kecamatan sebesar Rp. 788.000.000,-;
3. Pemutahiran sistem informasi Satpol PP sebesar Rp. 300.000.000,-;
4. Penyusunan pedoman juknis pelaksanaan Jafung pemadam kebakaran sebesar Rp. 400.000.000,-;
5. Peningkatan kapasitas tim pendampingan pemulihan penyelenggaraan pemerintahan di daerah pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sebesar Rp. 500.000.000,-;
6. Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan sistem informasi bencana sebesar Rp. 400.000.000,-;
7. Layanan Perencanaan sebesar Rp. 751.000.000,-;
8. Layanan Perundang-undangan sebesar Rp. 300.000.000,-;
9. Layanan Keuangan sebesar Rp. 100.000.000,-; dan
10. Layanan internal (overhead) sebesar Rp. 5.061.000.000,-.

PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019


Beberapa permasalahan belum optimalnya penyerapan anggaran Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan s/d periode Triwulan II 2019, diantaranya:

1. Belum semua kegiatan strategis dilaksanakan memasuki periode triwulan II 2019 yang secara langsung berimplikasi terhadap penyerapan anggaran Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan tahun 2019.
2. Pola penyerapan anggaran yang belum sesuai dengan Rencana Penarikan Anggaran (Disbursement Plan) tahun 2019 dari seluruh Unit Kerja, yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan secara keseluruhan.
3. Output yang dihasilkan belum sesuai dengan target capaian kinerja bulanan yang telah ditetapkan, sehingga belum memberikan informasi yang dapat menggambarkan relevansi antara perencanaan anggaran dengan pelaksanaan.
4. Untuk kegiatan Dekonsentrasi terdapat beberapa SKPD terjadi perubahan KPA dan sebagai besar kegiatan Dekonsentrasi akan dilaksanakan memasuki bulan Juli 2019.
5. Sedangkan untuk kegiatan Tugas Pembantuan secara keseluruhan SKPD masih proses pelaksanaan administrasi lelang jasa konsultan pengawasan dan lelang.



STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019


1. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap penyerapan anggaran Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan serta memberikan teguran kepada unit kerja yang daya serapnya masih rendah.
2. Mengoptimalkan seluruh staf pengelola anggaran untuk mengecilkan GAP antara realisasi fisik dengan keuangan.
3. Mengawal pencapaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
4. Meningkatkan koordinasi secara intensif antara Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, ULP Kementerian Dalam Negeri dan ULP Daerah dalam percepatan proses lelang kegiatan tugas pembantuan.
5. Mempercepat proses revisi anggaran sesuai usulan perubahan.



Belanja Barang
Rp.84,53 M



Belanja Pegawai
Rp.37,04 M



Belanja Operasional
Rp.7,12 M



Dekonsentrasi
Rp.115,8 M

Prioritas Nasional :

1. PTSP Prima di Daerah sebanyak 34 provinsi.
2. Daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sebanyak 10 daerah;
3. Kesepakatan Perundingan Batas dan Kerjasama Wilayah Negara sebanyak 6 kesepakatan;
4. Penerapan standar pelayanan minimal bidang Trantibum sebanyak 102 daerah;
5. Penerapan standar pelayanan minimal bidang Bencana sebanyak 102 daerah;
6. Penerapan standar pelayanan minimal bidang Kebakaran sebanyak 102 daerah.

Prioritas Bidang :

1. Tugas dan kewenangan yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik sebanyak 34 Provinsi;
2. Sekretariat bersama pembinaan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
3. Pilot Project Penerapan pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan oleh camat di daerah sebanyak 5 daerah.

1. Pelayanan kecamatan dan kelurahan yang efektif sebanyak 10 daerah;
2. Pelaksanaan kerjasama daerah dengan daerah sebanyak 5 daerah;
3. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dievaluasi berdasarkan ketentuan per UU sebanyak 30 DKTP;
4. NSPK di bidang kawasan, perkotaan dan batas negara sebanyak 2 NSPK;
5. Pelayanan Perkotaan sebanyak 1 indeks;
6. Kawasan khusus di daerah yang dikelola secara terintegrasi dan terpadu sebanyak 5 daerah;
7. Penanganan kasus pertanahan sebanyak 15 kasus;
8. Pemenuhan rasio PPNS di Satpol PP sebanyak 2 persentase;
9. NSPK di bidang Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat sebanyak 3 NSPK;
10. Daerah yang memiliki aparatur polisi pamong praja sesuai standard sebanyak 347 orang;
11. Daerah yang telah menyelenggaraan perlindungan masyarakat secara optimal sebanyak 2 persentase;
12. Daerah yang berkinerja baik dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman sebanyak 2 persentase;
13. Daerah yang Satpol PP -nya telah menegakkan perda dan perkada secara efektif sebanyak 2 persentase;
14. Daerah yang memenuhi Standardisasi Sarana Prasarana Satpol PP sebanyak 2 persentase;
15. Daerah yang memiliki aparatur pemadam kebakaran berdasarkan standar kualifikasi dan kompetensi sebanyak 2 persentase;
16. NSPK di bidang manajemen penanggulangan bencana dan kebakaran sebanyak 11 NSPK;
17. Daerah yang menyelenggarakan penanggulangan bencana tepat fungsi sebanyak 15 daerah;
18. Layanan damkar sesuai standar di daerah sebanyak 1 dokumen;
19. NSPK di bidang Toponimi dan batas daerah sebanyak 2 NSPK;
20. Daerah yang membakukan unsur rupabumi sebanyak 16 persentase;
21. Daerah yang telah definitif batas daerahnya sebanyak 41,83 persentase;
22. Pemutakhiran Kode dan Data wilayah administrasi kewilayahan sebanyak 1 dokumen;
23. Segmen batas antar daerah yang ditetapkan dengan Permendagri sebanyak 50 segmen.

1. TUGAS FUNGSI/KINERJA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT;
2. PENINGKATAN TATA KELOLA DANA KELURAHAN;
3. PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJASAMA YANG BERSIFAT WAJIB;
4. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN KHUSUS YANG DIKELOLA SECARA TERINTEGRASI DAN TERPADU;
5. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PERKOTAAN;
6. IMPLEMENTASI SPM TRANTIBUMLINMAS;
7. PENYELENGGARAN MANAJEMEN BENCANA YANG TEPAT FUNGSI DAN TERINTEGRASI;
8. PEMENUHAN DAERAH YANG DEFINITIF BATAS DAERAH;
9. PENYELESAIAN PERSELISIHAN SEGMENT BATAS ANTAR DAERAH.

ARAH SASARAN KINERJA STRATEGIS DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024

Sesuai dengan hasil evaluasi kelembagaan *Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri* oleh Tim Kementerian PAN dan RB

KUALITAS PENYELENGGARAAN TRANTIBUMLINMAS DAN KEWILAYAHAN

Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan
Kewilayahan

01

02

Terciptanya Ketenteraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakat

- 1 Penguatan fungsi/kinerja Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat;
- 2 Penerapan PTSP prima berbasis elektronik;
- 3 Peningkatan tata kelola dana kelurahan (perencanaan, pemanfaatan, pertanggungjawaban dan peningkatan kapasitas);
- 4 Peningkatan kesenjangan antar daerah dan efisiensi pelayanan publik melalui pelaksanaan kerjasama yang bersifat wajib;
- 5 Pemenuhan daerah yang definitif batas daerahnya;
- 6 Pengalokasian dana kecamatan dalam mendukung peran Camat;
- 7 Peningkatan kerjasama dan pengelolaan kawasan perbatasan negara;
- 8 Penerapan standar pelayanan perkotaan (SPP).

ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN TRANTIBUM LINMAS

Penyelenggaraan manajemen bencana yang tepat fungsi dan terintegrasi;

Standardisasi pemenuhan sarana dan prasarana trantibum linmas;

Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan Satpol PP, Linmas dan Kebakaran.

01

Penerapan SPM bencana, SPM damkar dan SPM trantibum;

02

Standardisasi dan kompetensi SDM pengelola urusan trantibum linmas;

04

05

Pengelolaan teknologi dan informasi trantibum linmas;

06

ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN TRANTIBUM LINMAS

Penguatan instrumen Trantibumlinmas; NSPK di bidang

dan bidang

Pemenuhan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;

Pembentukan unit pelaksana teknis pendukung

07

Penegakkan perda dan perkara secara efektif yang berdampak terhadap peningkatan kinerja daerah;

08

09

Pengelolaan jabatan fungsional Pol PP dan Damkar;

10


11

Pemenuhan rasio aparatur penyelenggara urusan trantibumlinmas;

12

ARAH KEBIJAKAN PEMBINAAN URUSAN TRANTIBUM LINMAS KE DEPAN

PROSES BISNIS



1. Analisis Dan Sinkronisasi Kebijakan Trantibumlinmas

- Penyusunan Grand Design
- Penyusunan Rencana Strategis
- Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

2. Harmonisasi Peraturan Perundangan-undangan

- Integrasi Penanggulangan Bencana Pusat dan Daerah
- Kompetensi Aparatur Polisi Pamong Praja
- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran

3. Inovasi Dan Kerjasama

1. Standardisasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia

- Program Studi Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Penyusunan Kurikulum Dan Akreditasi)
- Penjurangan Pangkat Dan Peningkatan Kompetensi
- Standardisasi Dan Sertifikasi (Profesi, Teknis)
- Pembinaan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya (Jafung Ahli, Terampil)
- Pengelolaan Tes Terpadu dan Beasiswa (Assessment Center, TPA)
- Pembinaan Karier dan Sanksi (Penempatan, Rotasi, Mutasi, Penghargaan, Pemberian Tunjangan dan Sanksi)

2. Standardisasi Sarana Prasarana Trantibumlinmas

1. Standardisasi Sarana Prasarana Minimal

- Standardisasi Gedung/Bangunan tahan Gempa
- Jalur Evakuasi
- Lokasi Penyelamatan
- Perlengkapan Penyelamatan
- Kendaraan Operasional
- Perlengkapan Operasional

2. Pengembangan Standardisasi (Uji Kelayakan, Pengembangan Teknologi)

3. Pengelolaan Teknologi Dan Informasi Trantibumlinmas

1. Pembuatan Sistem, Aplikasi Dan Database
2. Pembuatan Integrasi Sistem



1. Pengendalian Kinerja (Dokumen Penilaian Kinerja Provinsi, Kab/Kota)

2. Monitoring Dan Evaluasi Kinerja

1. Penilaian Akuntabilitas Kinerja
2. Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja bidang Trantibumlinmas
3. Perumusan Indeks Trantibumlinmas

3. Penanganan Pengaduan Masyarakat

4. Advokasi Aparatur Trantibumlinmas



Terima Kasih